

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014, kesehatan jiwa diartikan sebagai keadaan yang mendukung individu untuk tumbuh dan berkembang secara mental, spiritual, serta sosial, sehingga ia mampu mengenali potensinya, menghadapi tekanan hidup, dan menjalankan aktivitas secara produktif serta mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya (Kemenkes, 2017).

Apabila individu tidak bisa mengelola psikisnya dengan baik, maka individu tersebut akan mengalami gangguan jiwa. Ketidakstabilan dalam fungsi psikososial seseorang menjadi salah satu penyebab munculnya gangguan jiwa, meskipun dalam beberapa kasus juga dapat disebabkan oleh gangguan pada fungsi organ fisik atau sistem saraf tertentu. Karena gejalanya tidak selalu tampak secara fisik, masalah kesehatan mental kerap kali kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat (Mane, 2022).

Gangguan jiwa adalah kondisi dimana individu mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya, merasa gagal dalam pencapaian tujuan, serta tidak mampu mengendalikan emosinya, yang kemudian berdampak pada perubahan perilaku. Perubahan ini dapat ditandai dengan munculnya gejala seperti halusinasi, ilusi, waham, gangguan proses pikir, serta kemampuan berpikir dan bertindak laku

yang tidak wajar (PH, 2020). WHO (2016) mengelompokkan gangguan mental ke dalam lima jenis utama, yaitu depresi, gangguan bipolar, skizofrenia, demensia, dan gangguan perkembangan.

Salah satu jenis gangguan jiwa adalah skizofrenia, yaitu gangguan mental yang memiliki penyebab beragam. Setiap individu yang mengalaminya dapat menunjukkan gejala klinis yang berbeda-beda, serta respon terhadap pengobatan dan perkembangan penyakitnya pun bervariasi. Gejala skizofrenia umumnya berlangsung dalam jangka panjang dan berdampak signifikan. Gangguan ini memengaruhi fungsi persepsi, sensorik, serta pola pikir individu yang bisa berubah akibat gejala-gejala yang muncul (Aulia, 2024).

Skizofrenia dikategorikan sebagai salah satu gangguan jiwa yang berat dan kronis, ditandai dengan gangguan fungsi otak yang menimbulkan perilaku tidak biasa, seperti delusi, waham, dan halusinasi (Muhith, 2015). Menurut (Suryani, 2024), skizofrenia adalah jenis penyakit kejiwaan yang dicirikan oleh adanya keyakinan yang tidak sesuai kenyataan (waham), serta dalam beberapa kondisi dapat pula disertai persepsi palsu seperti halusinasi. Dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV (DSM-IV), gejala gangguan jiwa terbagi menjadi dua kategori, yaitu gejala positif dan gejala negatif. Gejala positif mencerminkan penyimpangan dari perilaku normal, seperti munculnya waham (distorsi pikiran) dan halusinasi (distorsi persepsi). Sementara itu, gejala negatif menunjukkan penurunan atau hilangnya fungsi normal

individu, termasuk keterbatasan dalam mengekspresikan emosi, berpikir, berbicara, serta dalam perilaku sehari-hari (Pratiwi, 2022).

Menurut World Health Organization (WHO), prevalensi skizofrenia secara global meningkat sebesar 40% berdasarkan studi tahun 2019, yaitu dari 20 juta menjadi 26 juta penderita. Di Indonesia sendiri, angka kejadian skizofrenia diperkirakan mencapai 20% dari total populasi. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2019, tercatat terdapat 1,7 kasus skizofrenia per 1.000 penduduk Indonesia. Angka ini tergolong tinggi, dengan estimasi sekitar 50 juta jiwa atau sekitar 25% dari jumlah penduduk Indonesia mengalami gangguan jiwa (Sholihah, 2024). Halusinasi merupakan salah satu gejala yang paling umum dialami oleh penderita skizofrenia, dengan prevalensi mencapai sekitar 70% (Andika, 2018).

Halusinasi merupakan salah satu gejala dari gangguan jiwa yang ditandai dengan respons sensorik melalui pancaindra seperti, pendengaran, penglihatan, pengecapan, penciuman, dan perabaan terhadap rangsangan yang sebenarnya tidak nyata (Keliat & Hamid, 2019). Jenis halusinasi terdiri atas beberapa bentuk, yaitu halusinasi pendengaran (mendengar suara), halusinasi penglihatan (melihat sesuatu), halusinasi penciuman (mencium bau), halusinasi perabaan (merasakan sentuhan), serta halusinasi pengecapan (merasakan rasa) (Nuraenah, 2014).

Seseorang dinyatakan mengalami halusinasi ketika tidak lagi mampu mengendalikan dirinya secara sadar. Dalam kondisi tersebut, individu

dapat mengalami kepanikan ekstrem dan perilakunya sepenuhnya dipengaruhi oleh halusinasi yang dirasakannya. Hal ini berisiko menimbulkan tindakan yang membahayakan, seperti percobaan bunuh diri (suicide), pembunuhan terhadap orang lain (homicide), hingga merusak lingkungan sekitar. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang tepat agar penderita dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif. Salah satu bentuk penanganan yang direkomendasikan adalah terapi keperawatan generalis SP 1 – 4 (Nuraenah, 2014).

Terapi generalis adalah tindakan keperawatan yang dilaksanakan secara terjadwal dan bertujuan untuk membantu mengurangi gangguan kesehatan jiwa. Pendekatan ini difokuskan pada penanganan sistematis yang menyeluruh (PH, 2020). Menurut (M. Pratiwi & Setiawan, 2018), pendekatan terapi generalis bagi pasien yang mengalami halusinasi dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Strategi tersebut meliputi pelatihan kepada pasien untuk mengendalikan halusinasi dengan memberikan respons verbal seperti menghardik, memberikan edukasi mengenai pentingnya kepatuhan dalam konsumsi obat serta cara minum obat yang tepat, membimbing pasien untuk berbicara dengan orang lain ketika halusinasi terjadi, serta mendorong keterlibatan dalam aktivitas yang terjadwal.

Menurut Muhith & Siyoto (2021), penanganan halusinasi juga mencakup proses observasi, terapi bersifat terapeutik, pendidikan kesehatan, serta kolaborasi sebagai upaya untuk membantu pasien dengan gangguan persepsi sensori. Menurut (Jatinandya, 2020), terapi generalis dapat memberikan dampak positif bagi individu yang mengalami halusinasi. Hal ini disebabkan karena dalam proses terapi tersebut, diberikan penguatan positif, misalnya melalui pujian atas keberhasilan responden dalam menyelesaikan tugas, seperti melakukan aktivitas di waktu luang dengan baik. Pemberian penguatan semacam ini membuat responden merasa dihargai, sehingga meningkatkan motivasi untuk mengulang perilaku tersebut. Akibatnya, halusinasi yang dialami dapat dialihkan melalui keterlibatan dalam aktivitas yang menyenangkan bagi responden. Temuan ini didukung oleh penelitian PH (2020) yang menunjukkan bahwa setelah menjalani terapi generalis, sebesar 90% responden menunjukkan tingkat kemampuan yang baik.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah implementasi terapi generalis SP (1 – 4) terhadap pasien dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran ?

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan umum :

Menggambarkan pelaksanaan terapi SP (1 – 4) pada pasien yang mengalami gangguan persepsi sensori berupa halusinasi pendengaran.

2. Tujuan khusus :

- a. Mendeskripsikan kondisi pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran.
- b. Mendeskripsikan respon yang muncul pada pasien halusinasi pendengaran.
- c. Mendeskripsikan implementasi terapi generalis SP (1 – 4) pada pasien dengan gangguan persepsi sensori berupa halusinasi pendengaran.
- d. Mendeskripsikan hasil implementasi terapi generalis SP (1 – 4) pada pasien gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran.

D. Manfaat Studi Kasus

1. Bagi penulis

Bagi penulis, studi kasus ini menjadi sarana untuk menerapkan ilmu keperawatan jiwa yang telah diperoleh selama masa perkuliahan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperdalam pemahaman penulis terhadap pemberian asuhan keperawatan pada klien yang mengalami gangguan persepsi sensori berupa halusinasi pendengaran.

2. Bagi pembaca / mahasiswa keperawatan

Melalui penulisan ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh tambahan wawasan mengenai langkah-langkah keperawatan yang tepat bagi klien dengan gangguan jiwa, khususnya yang berkaitan dengan gangguan persepsi sensori seperti halusinasi pendengaran.

3. Bagi institusi

Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber belajar bagi institusi pendidikan, terutama pada mata kuliah Keperawatan Jiwa, serta membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperluas pengetahuan mahasiswa dalam menerapkan tindakan keperawatan jiwa di lapangan.

